



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanudin 98 A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2731/Kuasa/9/2023/PA.Sda Tanggal 15 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 630/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 15 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Suami Pemohon secara islam pada tanggal 24 Oktober-10-2000 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Wetan, Kabupaten Blitar, sebagaimana tercatat dalam register nomor : 242/82/X/2000;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :

2.1. Anak I Pemohon, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 16-01-2001 / 22 tahun;

2.2. Anak II Pemohon, jenis kelamin perempuan, NIK. [REDACTED] tanggal lahir 03-12-2011 / 12 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2016, suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia disebabkan sakit;

4. Bahwa Pemohon hendak mengurus harta waris dari suami Pemohon (Suami Pemohon), yaitu tanah berdiri rumah di atasnya SHM Nomor : 02430 di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama Suami Pemohon, namun proses waris tersebut tidak bisa dilaksanakan karena anak Pemohon yang bernama Anak II Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

5. Bahwa Pemohon mengurus perwalian ini untuk melengkapi proses administrasi dalam proses waris (balik nama sertifikat tersebut diatas menjadi nama Pemohon dan anak-anak Pemohon), dan kiranya sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Sidoarjo, dan mohon Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;

6. Bahwa dengan alasan-alasan hukum diatas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindah tangankan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi" dan dikarenakan Pemohon adalah ayah kandungnya maka tentulah mempunyai itikad baik untuk anaknya, untuk mengurus kebutuhan yang menjadi hak anak-anaknya;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama :
 - 2.1. Anak II Pemohon, jenis kelamin perempuan, NIK. [REDACTED] tanggal lahir 03-12-2011 / 12 tahun;
3. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk mengurus SHM Nomor : 02430 di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama Suami Pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas Nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 05 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sanan Wetan, Kabupaten Blitar Nomor 242/82/X/2000 Tanggal 24 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Pemohon Nomor 019165/2011, tanggal 30 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kecamatan Candi Nomor 593/09/404.8.2.16/2017 Tanggal 25 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2430 Atas Nama Suami Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Suami Pemohon Nomor 3515-KM-24032016-0007 Tanggal 24 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bukti Saksi

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon

Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2000, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 16 Januari 2001 berumur 22 tahun, Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 berumur 12 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2016

Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses administrasi balik nama sertifikat Nomor: 2430 di Desa Kalipecabean,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candi, atas nama Suami Pemohon, karena anaknya yang bernama Anak II Pemohon belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2000, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon berumur 22 tahun dan Anak II Pemohon tanggal berumur 12 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2016

Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses administrasi balik nama sertifikat Nomor: 2430 di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, atas nama Suami Pemohon, karena anaknya yang bernama Anak II Pemohon belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 16 Januari 2001 berumur 22 tahun dan Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 berumur 12 tahun; namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 berumur 12 tahun, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus proses balik nama sertifikat Nomor: 2430 di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon menjadi nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai istri dan Alm. Suami Pemohon sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alm. Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 berumur 12 tahun; dari pasangan suami istri Alm Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon). bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris. bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan. bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian atas nama Suami Pemohon. bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon tanggal lahir 16 Januari 2001 berumur 22 tahun dan Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 berumur 12 tahun;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2016
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 berumur 12 tahun masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat Nomor: 2430 di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011 (berumur 12 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama (Anak II Pemohon tanggal lahir 03 Desember 2011, berumur 12 tahun);
3. Menyatakan Perwalian ini digunakan untuk mengurus proses balik nama Sertifikat Nomor: 2430 di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, atas nama Suami Pemohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.630/Pdt.P/2023/PA.Sda